



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 813 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PEMINDAHAN JARINGAN UTILITAS MILIK PERSEROAN TERBATAS  
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT PLN) YANG TERKENA PROYEK  
PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta merupakan proyek bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak PT MRT Jakarta selaku Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia, terdapat jaringan utilitas, gardu dan bangunan pelengkap lainnya milik PT PLN yang perlu dipindahkan karena terkena proyek pembangunan MRT Jakarta;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas, apabila terjadi pergeseran atau perubahan letak jaringan utilitas akibat pembangunan fisik oleh Pemerintah Daerah, instansi/pemilik jaringan utilitas wajib memindahkan sesuai dengan arahan Pemerintah Daerah dengan biaya pemindahan jaringan utilitas dibebankan kepada instansi/pemilik jaringan utilitas yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Biaya Pemindahan Jaringan Utilitas Milik Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) yang Terkena Proyek Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
  6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas;
  7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013;
  8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013;
  9. Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas;
  10. Keputusan Gubernur Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BIAYA PEMINDAHAN JARINGAN UTILITAS MILIK PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT PLN) YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA.
- KESATU : Biaya pemindahan jaringan utilitas milik Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) yang terkena dampak proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta senilai Rp 83.262.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta rupiah) sebagaimana surat Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan Jawa Bali kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta tanggal 24 Maret 2014 Nomor 1733/040/KDIVDISJB/2014 hal Koreksi Rencana Anggaran Pemindahan Jaringan Utilitas milik PT PLN (Persero).
- KEDUA : Posisi relokasi jaringan utilitas milik Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) yang terkena dampak proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta sebagaimana surat Direktur Konstruksi PT MRT kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) tanggal 13 Maret 2014 Nomor 249/DIR-MRT/III/2014 perihal Posisi Relokasi Utilitas Milik PT PLN (Persero).

- KETIGA : Besaran biaya relokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sepenuhnya merupakan tanggung jawab PT PLN (Persero) termasuk harga satuan, volume (kuantitas), kualitas, pengendalian dan pengelolaannya
- KEEMPAT : Teknis pelaksanaan pemindahan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikoordinasikan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Direktur Utama PT MRT Jakarta.
- KELIMA : Perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemindahan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dibantu oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten signature]*  
JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
5. Direktur Utama PT PLN (Persero)
6. Direktur Utama PT MRT Jakarta